



**P E N E T A P A N**

**Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HASBULLAH**, Lahir di Sinjai, 31 Desember 1974, bertempat tinggal di Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang dihadirkan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Maret 2022 dengan Register Nomor: 36/Pdt.P/2022/PN.Snj, telah mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis atas nama HASBULLAH lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1974 anak dari Bapak SIBALI.
2. Bahwa pada Ijazah pemohon tertulis atas nama HASBULLAH lahir di Sinjai pada tanggal 1 Oktober 1973 anak dari Bapak LAPPO.
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah HASBULLAH lahir di Sinjai pada tanggal 1 Oktober 1973 anak dari Bapak LAPPO.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Bapak pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi HASBULLAH lahir di Sinjai pada tanggal 1 Oktober 1973 anak dari Bapak LAPPO, serta merubah pendidikan terakhir pada dokumen KK menjadi tamat SMA.

Bahwa berdasar hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Bapak pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1974 anak dari Bapak SIBALI menjadi HASBULLAH lahir di Sinjai pada tanggal 1 Oktober 1973 anak dari Bapak LAPPO, serta diberi izin untuk merubah pendidikan terakhir pada dokumen KK menjadi tamat SMA;

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307043112740110 atas nama HASBULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307041909120001 atas nama Kepala Keluarga HASBULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasbullah Nomor: 7307-LT-08052019-0061, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No 06 OB oe 0743147 atas nama HASBULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Drs. Sirajuddin Baco, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 hingga P-4 telah dibubuhi meterai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

**1. Hasniati:**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi memiliki hubungan keluarga, sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pemohon bernama HASBULLAH bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk mendapat izin Pengadilan Negeri Sinjai merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon, merubah nama ayah kandung Pemohon, dalam dokumen KTP, KK, dan Akta Kelahiran, serta merubah pendidikan terakhir pemohon dalam dokumen KK;
- Bahwa, sesuai dengan ijazah SMA milik Pemohon bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1 Oktober 1973, sehingga tanggal kelahiran yang tertulis pada dokumen KTP, KK, dan Akta Kelahiran tersebut salah;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya juga seperti yang tertulis di Ijazah SMA milik Pemohon yang tertulis bernama LAPPO, sedangkan yang tertulis SIBALI pada dokumen KK adalah salah;
- Bahwa keyakinan Pemohon muncul karena dokumen ijazah SMA tersebut sudah diterbitkan bertahun – tahun sebelum KTP, KK, dan Akta Kelahiran diterbitkan, serta sepengetahuan saksi bahwa nama ayah Pemohon adalah LAPPO bukan SIBALI;
- Bahwa, Pemohon tidak memiliki itikad buruk untuk merubah identitasnya tersebut karena identitas yang tertulis pada KK, KTP dan Akta Kelahiran memang tidak sesuai faktanya sehingga mohon untuk dikabulkan;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon tidak berkeberatan dan setuju apabila tanggal, bulan, tahun lahir, dan nama ayah kandung dirubah pada dokumen KTP, KK, dan Akta Kelahiran serta pendidikan terakhir dirubah menjadi tamat SMA pada dokumen KK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Syukri Ardy:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon, saksi sebelumnya pernah menjadi Sekretaris Desa di Desa Saotengnga yaitu tempat tinggal pemohon;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pemohon bernama HASBULLAH bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk mendapat izin Pengadilan Negeri Sinjai merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon, merubah nama ayah kandung Pemohon, dalam dokumen KTP, KK, dan Akta Kelahiran, serta merubah pendidikan terakhir pemohon dalam dokumen KK;
- Bahwa, sesuai dengan ijazah SMA milik Pemohon bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1 Oktober 1973, sehingga tanggal kelahiran yang tertulis pada dokumen KTP, KK, dan Akta Kelahiran tersebut salah;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya juga seperti yang tertulis di Ijazah SMA milik Pemohon yang tertulis bernama LAPPO, sedangkan yang tertulis SIBALI pada dokumen KK adalah salah;
- Bahwa keyakinan Pemohon muncul karena dokumen ijazah SMA tersebut sudah diterbitkan bertahun – tahun sebelum KTP, KK, dan Akta Kelahiran diterbitkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tidak memiliki itikad buruk untuk merubah identitasnya tersebut karena identitas yang tertulis pada KK, KTP dan Akta Kelahiran memang tidak sesuai faktanya sehingga mohon untuk dikabulkan;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan dan setuju apabila tanggal, bulan, tahun lahir, dan nama ayah kandung dirubah pada dokumen KTP, KK, dan Akta Kelahiran serta pendidikan terakhir dirubah menjadi tamat SMA pada dokumen KK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan **bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-4** yang telah dicocokkan aslinya dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni **Saksi Hasniati** dan **Saksi Syukri Ardy**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Kuasa Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu untuk memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Bapak pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama HASBULLAH lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1974 anak dari Bapak SIBALI menjadi HASBULLAH lahir di Sinjai pada tanggal 1 Oktober 1973 anak dari Bapak LAPPO, serta diberi izin untuk merubah pendidikan terakhir pada dokumen KK menjadi tamat SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan yang dapat dilihat pada bukti P-1, P-2, dan P-3, Pemohon bernama HASBULLAH lahir di Sinjai 31 Desember 1974, sedangkan pada bukti P-4 HASBULLAH lahir di Sinjai 1 Oktober 1973. Menurut keterangan saksi HASNIATI bahwa perbedaan tersebut karena adanya kesalahan dalam pencatatan Dinas Dukcapil terhadap tanggal lahir Pemohon. Ditambahkan bahwa dokumen P-4 diterbitkan sebelum KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon sehingga perlu dipertimbangkan bahwa dokumen yang lebih dahulu terbit merupakan dokumen yang sesuai faktanya. Saksi Syukri Ardy juga menambahkan bahwa selama saksi menjadi Sekdes, Pemohon merupakan anak dari LAPPO dan termasuk dalam golongan masyarakat yang berperilaku jujur, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindakan pidana sehingga perubahan identitas ini sudah sesuai dengan fakta. Dari keterangan para saksi dan bukti surat di persidangan, dapat diambil fakta persidangan bahwa Pemohon bernama HASBULLAH lahir di Sinjai, 1 Oktober 1973 merupakan anak dari LAPPO

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta di Persidangan, setelah meneliti bukti P-4 dan mendengar keterangan saksi HASNIATI yang menyampaikan bahwa saksi adalah teman Pemohon semenjak muda dan memang benar Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMA N Tondong serta Pemohon memiliki bukti yaitu Ijazah SMA, sehingga Hakim berpendapat bahwa memang pendidikan terakhir Pemohon adalah tamatan SMA;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum di atas, dan setelah menghubungkan dengan bukti surat serta keterangan para saksi dan pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk diberi izin merubah tanggal, bulan, tahun lahir, nama ayah kandung, dan status pendidikan terakhir pada dokumen KK, KTP, dan Akta Kelahiran telah sesuai dengan fakta di persidangan, sehingga permohonan ini tidak bertentangan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, karena permohonan ini telah dikabulkan seluruhnya maka beban biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal-bulan-tahun lahir, nama ayah kandung, dan pendidikan terakhir Pemohon menjadi tanggal lahir 1 Oktober 1973, Ayah bernama LAPPO, pendidikan terakhir SMA, pada dokumen KTP No 7307043112740110, Kartu Keluarga No 7307041909120001, dan Kutipan Akta Kelahiran No 7307-LT-08052019-0061 ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

ttd

ttd

**Syaparuddin Buranga, S.H.**

**Hedyana Adri Asdiwati, S.H.**

## Perincian biaya:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1.Pendaftaran            | Rp. 30.000,00;                                |
| 2.Biaya Pemberkasan/ ATK | Rp. 50.000,00;                                |
| 3.Sumpah                 | Rp. 10.000,00;                                |
| 4.Redaksi                | Rp. 10.000,00;                                |
| 5.Materai                | Rp. 10.000,00;                                |
| Jumlah                   | Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah). |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Snj